

# Dialog

Vol. 36, No. 1, Agustus 2013

## Jurnal Penelitian dan Kajian Keagamaan

ISSN : 0126-396X

**PEMIMPIN UMUM**

Prof. Dr. Machasin, M.A.

**PEMIMPIN REDAKSI/PENANGGUNG JAWAB**  
Sekretaris Badan Litbang dan Diklat  
Dr. M. Hamdar Arraiyyah, M.Ag.

**WAKIL PEMIMPIN REDAKSI**  
Kepala Bagian Perencanaan  
Ir. Hj. Sunarini, M.Kom.

**SEKRETARIS REDAKSI**  
Taufik Budi Soetrisno, S.IP

**MITRA BESTARI (PEER REVIEW)**  
Prof. Dr. Komaruddin Hidayat, M.A. (Filsafat Agama)  
Prof. Dr. Nasaruddin Umar, M.A. (Tafsir)  
Prof. Dr. Masykuri Abdillah, M.A. (Hukum Islam)  
Prof. Dr. M. Atho Mudzhar (Hukum Islam)

**DEWAN REDAKSI (EDITORIAL BORD)**  
Prof. Dr. Abdurrahman Mas'ud ( Sejarah dan Kebudayaan Islam)  
Prof. Dr. Dedy Djubaedy (Kehidupan Keagamaan)  
Drs. Choirul Fuad Yusuf, S.S, M.A. (Lektur Keagamaan)  
Drs. Muhammad Shohib, M.A. (Tashih al-Qur'an)  
Dr. M. Hamdar Arraiyyah, M.Ag.

**REDAKTUR PELAKSANA**  
Abas Jauhari, M.Sos

**ALAMAT REDAKSI**  
Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama  
Gedung Kementerian Agama Jl. M.H. Thamrin No.6 Jakarta Pusat  
Telp (021) 31924509 pes.277/271 fax.(021) 3920380

**WEBSITE:**  
[www.balitbangdiklat.kemenag.go.id](http://www.balitbangdiklat.kemenag.go.id)

Jurnal Dialog diterbitkan satu tahun dua kali, pada bulan Juni dan Desember oleh Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI. Sebagai media informasi dalam rangka mengembangkan penelitian dan kajian keagamaan di Indonesia. Dialog berisi tulisan ilmiah dan hasil penelitian dan pengembangan terkait dengan masalah sosial keagamaan. Redaksi mengundang para peneliti agama, cendekiawan dan akademisi untuk berdiskusi dan menulis secara kreatif demi pengembangan penelitian maupun kajian keagamaan di Indonesia dalam jurnal ini.

# PENGANTAR REDAKSI

---





# DAFTAR ISI

---

ISSN : 0126-396X

**Jurnal DIALOG**  
**Vol. 36, No.1, Agustus 2013**

**AHMAD DUMYATHI BASHORI**

Konsep Moderat Yusuf Qardhawi: Tolok Ukur Moderasi dan Pemahaman Terhadap Nash: 1-18

**A. ZAENURROSYID**

Wakaf Tunai (Studi Analisis Pengelolaan Wakaf di PPPA Daarul Quran Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Wakaf Nomor 41 Tahun 2004): 19-30

**ALI RAMA DAN MAKHLANI**

Pembangunan Ekonomi dalam Tinjauan Maqashid Syari'ah: 31-46

**ALI ROMDHONI, MA**

Islam Berbungkus Kearifan Lokal (Local Wisdom): Menemukan Nilai-Nilai Ajaran Islam dalam Seni Ketoprak di Pati Jawa Tengah: 47-58

**AHMAD ALI MD**

Argumen Formalisasi Hukum Ekonomi Syariah: 59-70

**QOWAID**

Gejala Intoleransi Beragama di Kalangan Peserta Didik dan Upaya Penanggulangannya Melalui Pendidikan Agama Islam di Sekolah: 71-86

**SUPRAPTO**

Model Penyelenggaraan Pendidikan Agama Alternatif: SD Islam Terpadu Nurul Fikri Depok Jawa Barat: 87-98

**NIHAYATUL WAFIROH**

Muslims' Views of Hindu Religious Life: (A Case Study of Banyuwangi Muslims in Bali): 99-106

**AAM S. RUSYDIANA & ABRISTA DEVI**

Mencari Solusi Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro Syariah di Indonesia: 107-120

**BOOK REVIEW**

**ABDUL AZIZ**

Non-State: Aspek yang Terlupakan dalam Teori Gerakan Sosial: 121-138



## TOPIK

---

# WAKAF TUNAI (STUDI ANALISIS PENGELOLAAN WAKAF DI PPPA DAARUL QURAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG WAKAF NOMOR 41 TAHUN 2004)

OLEH: A. ZAENURROSYID\*)

---

### ABSTRAK:

Wakaf selain sebagai amal ibadah juga menjadi potensi aset yang besar bagi kalangan Muslim. Potensi besar ini semakin diberdayakan dengan berbagai inovasi pengelolaannya. Wakaf uang yang telah dikembangkan di beberapa negara kenyataannya telah mampu memberdayakan ekonomi umat. Dalam perspektif ulama mazhab memang ada perselisihan pendapat namun mayoritas ulama mazhab adalah membolehkan. Mazhab Hanafi membolehkan wakaf uang, begitupun Maliki. Adapun ulama Hambali membolehkan wakaf uang dan sebagian yang lain tidak, sedangkan mazhab Syafiiyah mayoritas tidak membolehkan wakaf uang. Dalam konteks keindonesian payung hukum formal Undang Undang Wakaf No. 41 tahun 2004 membolehkan adanya wakaf uang, atau surat berharga. Karya tulis ini mengupas pengelolaan wakaf uang di PPPA (Program Pembibitan Penghafal Quran) dengan peninjauan secara normatif hukum Islam dan hukum formal UUW No. 41 tahun 2004. Dari hasil penelitian dapat dinyatakan pengelolaan wakaf uang di PPPA sudah selaras dengan kedua pendekatan hukum tersebut dan program-program pengelolaan wakaf uang yang dikembangkan telah mencakup pada lembaga pendidikan, kesehatan, keagamaan dan pelayanan kebutuhan masyarakat yang kekinian telah mencapai angka ratusan milyar.

### KATA KUNCI:

Wakaf uang, Hukum Islam dan Hukum formal, Kesejahteraan Umat Islam.

### ABSTRACT:

Waqf as the way to worship Allah is also as a great potential asset for moslem. This great potential is empowered by various management innovation. Cash Wakaf that has been developed in several countries, in fact, be able to strengthen the economics of Moslem society. In the perspective of Moslem scholars", not all of them agree with cash waqf. Although there is a different opinion about cash waqf, the majority of them legalized it. Either Hanafi or Maliki legalized cash waqf. Furthermore Hambali Moslem scholar also accept cash waqf and the other is not, while mazhab Syafi'iyah generally does not allow the practice of cash waqf. In the context of Indonesian Law. Law number 41, 2004 legalizes cash waqf, or valuable letter. This article discusses and analyzes cash waqf management at PPPA (The program for children who learn Quran by heart) with the analysis from the perspective of Islamic law and positive law No. 41, 2004. Based on the result of the research, it can be stated that cash money management at PPPA has been relevant with both of the approach of the law, and those developed cash waqf programs included educational institution, health, religion, and society needs services, that recently can reach hundreds of billions.

### KEYWORDS:

Cash Waqf, Islamic Law and Positive Law, Moslem Society Welfare.

---

\*) Dosen STAI Matholiul Falah Pati dan Mahasiswa Program Doktoral Islamic Law IAIN Walisongo.

## A. PENDAHULUAN

Wakaf sebagai sebuah amal ibadah dalam Islam menarik untuk dikaji. Hal ini dilatarbelakangi oleh beberapa faktor, yakni diantaranya adalah *pertama* adanya fondasi ideologis yang melingkupi wakaf sebagai kelanjutan dari kekuatan tauhid seorang Muslim yang kemudian diwujudkan dalam aksi sosial. *Kedua* adanya faktor sosial ekonomis, yakni kelanjutan ketauhidan yang berujung pada kontribusi solutif pada ekonomi masyarakat. Dari dua faktor ini pada kenyataan sosial keberagaman kaum Muslim di Indonesia tampak masih terlihat belum optimalnya pengelolaan wakaf (Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2006: 54).

Data dari Departemen Agama Republik Indonesia menunjukkan bahwa jumlah tanah wakaf sejak tahun 2006 saja di Indonesia mencapai 2.686.536.656, 68 m<sup>2</sup> atau sekitar 268.653,67 ha yang tersebar di 366.595 lokasi di seluruh Indonesia (Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2006:83)<sup>1</sup>. Sedangkan luas tanah wakaf di Indonesia per tahun 2007, tercatat sekitar 2,7 juta m<sup>2</sup> lebih luas dari daerah DKI Jakarta. Sedangkan tahun 2012 bertambah menjadi 3 juta m<sup>2</sup> yang tersebar di 4.666 lokasi di Indonesia. Jumlah tanah wakaf yang besar ini merupakan harta wakaf terbesar di dunia. Potensi wakaf ini sebagaimana potensi zakat di seluruh Indonesia yang mencapai Rp 19 triliun per tahun, tetapi yang baru berhasil dikumpulkan oleh Badan Amil Zakat Daerah pada 2008 saja sudah sebesar Rp 900 miliar<sup>2</sup>.

<sup>1</sup> Data tanah wakaf tersebut pada tahun 1999 tercatat 1.477.111.015 m<sup>2</sup> yang terdiri atas 349.296 lokasi. Pada tahun 2004, jumlah tanah wakaf tersebut meningkat menjadi 1.538.198.586 m<sup>2</sup> yang terdiri atas 362.471 lokasi. Dengan demikian, dapat dilihat laju perkembangan obyek wakaf dalam lima tahun, lokasi wakaf bertambah 13.175 titik dengan luas 61.087.571 m<sup>2</sup> (Karim, 2006: vii). Pada tahun 2007, jumlah tersebut telah bertambah secara signifikan, yakni 2.686.536.565, 68 m<sup>2</sup> (www.bwi.or.id). Data per 23 Juli 2009, tanah wakaf di Indonesia berjumlah 2.719.854,759, 72 m<sup>2</sup> yang tersebar di 451.305 lokasi. Jawa Tengah menempati urutan teratas dengan 902.989.869, 90 m<sup>2</sup> dengan 134.467 lokasi (Dokumen Kementerian Agama, 2009). Walaupun demikian Tholchah Hasan (2012) selaku ketua Badan Wakaf Indonesia (BWI) Pusat menyatakan sekitar 68 persen pengelola pewakafan di Indonesia belum maksimal seperti yang diharapkan.

<sup>2</sup> Ketua Umum Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), Didin Hafidhuddin saat sosialisasi zakat di Pangkal Pinang, menyatakan masih terdapat kesenjangan antara potensi dengan aktualisasi pengumpulan zakat di Indonesia. "Jumlah pengumpulan zakat Indonesia masih minim, tidak sebanding dengan potensinya, padahal zakat cukup strategis dalam meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat" (Republika, Senin, 02 Maret 2009).

Begitupun data dari hasil penelitian Pusat Bahasa dan Budaya (PBB) UIN Syarif Hidayatullah ketika dilakukan penelitian pada tahun 2006 terhadap 500 responden nazhir di 11 Propinsi, menunjukkan bahwa harta wakaf lebih banyak bersifat diam (77%) daripada yang produktif (23%), juga pemanfaatan terbesar harta wakaf adalah untuk masjid (79%) dan lebih besar wakaf di pedesaan (59%) daripada perkotaan (41%). Sedangkan para nazhir mayoritas bekerja sampingan dan tidak diberi upah (84%), dan yang bekerja penuh sangatlah minim (16 %). Selain itu, wakaf lebih banyak dikelola oleh perseorangan (66%) alias tradisional, daripada organisasi profesional (16%) dan berbadan hukum (18%). Dengan kondisi demikian terdapat aset wakaf yang tidak diproduktifkan dan nazhir yang tidak profesional.

Sebuah studi komparasi antara wakaf di Indonesia dengan negara Timur Tengah seperti Mesir, Qatar, Kuwait dan Arab Saudi, menunjukkan bahwa pengembangan di tanah air ini masih tertinggal. Dibandingkan dengan Malaysia dan Singapura wakaf di Indonesia masih berada di level terbawah. Malaysia memiliki *Johor Corporation* yang mengelola harta wakaf untuk diinvestasikan di berbagai sektor ekonomi. Singapura memiliki WAREES (*Waqaf Real Estate Singapore*) yang mengelola semua aset wakaf untuk kepentingan pemberdayaan masyarakat (Republika, Selasa, 8 Juli 2008). Ketertinggalan pemberdayaan potensi wakaf di Indonesia tentunya dipengaruhi faktor-faktor yang melingkupinya. Apabila dikaji secara sepintas ada tiga tipe pengelolaan wakaf selama ini, yaitu *pertama*, wakaf masih dikelola secara tradisional. *Kedua*, harta wakaf dikelola semi profesional, yaitu cara pengelolaannya yang masih tradisional. Dan *ketiga*, harta wakaf yang sudah dikelola secara profesional dan ditangani sumber daya manusia (*nadzir*) yang handal.

Dari ketiga gambaran indikasi manajemen yang dijalankan selama ini, saya tertarik untuk melakukan penelitian mengenai pengelolaan wakaf di lembaga Program Pembibitan Penghafal Quran (PPPA). Hal ini berangkat dari adanya fenomena sosok Yusuf Mansur<sup>3</sup> (sebagai pembina

<sup>3</sup> Yusuf Mansur menegaskan "pada intinya, kami mendukung program 1000 Ulama dari BAZNAS secara finansial dan kelak ketika para alumni program ini (lulusan S-1 dan S-2 program kajian Islam) lulus, mereka harus *hafidz Quran* dan menjadi pengasuh ponpes tahfidz Qur'an kelak" (www.wisatahati.com).

PPPA) saat meresmikan program Mobile dan Qur'an Call bersepakat melakukan kerja sama dengan BAZNAS dengan program kaderisasi 1000 Ulama BAZNAS. Pada waktu launching wakaf uang<sup>4</sup> PPPA mendapat respon dan antusias oleh para jamaah sehingga terkumpul dana Rp 170 juta dari sertifikat wakaf uang yang bernilai Rp 5 juta dan Rp 10 juta (www.wisatahati.com, diakses tanggal 20 Mei 2009). Aset wakaf dan pengelolaan yang dilakukan di PPPA pun tampak semakin berkembang pesat. Pengelolaan aset wakaf yang besar dan lahirnya *trust* masyarakat terhadap lembaga ini semakin profesional dan berdayaguna optimal pada produktifitas dan kesejahteraan umat, hal ini semakin menjadi daya tarik tersendiri untuk diteliti.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka peneliti bermaksud mengadakan penelitian yang menjadikan keberhasilan PPPA dalam penggalangan dan pengelolaan dana umat, khususnya wakaf. Keberhasilan pengelolaan wakaf oleh PPPA tersebut pada gilirannya menjadi inspirasi bagi lembaga lain dalam pola pengelolaan dana-dana sosial, harta wakaf sebagai upaya peningkatan produktifitas kesejahteraan ekonomi umat. Pendekatan yang digunakan dalam karya ilmiah ini adalah pendekatan normatif, yakni dari sisi pendekatan secara hukum Islam (fiqih) dan hukum positif (UUR). Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif-analitis<sup>5</sup> yang berusaha untuk melihat dan memaparkan fakta tentang pengelolaan wakaf di PPPA. Dalam penelitian ini, sumber data utama adalah pemikiran, pemahaman dan tindakan para pengelola wakaf, oleh karena itu sumber informan utamanya adalah para pengelola PPPA baik pimpinan maupun staff lembaga yang diwawancarai. Adapun sumber data sekunder adalah dokumen tertulis baik berupa buku-buku sejarah, majalah koran dan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi dan kajian dokumen mengenai pengelolaan wakaf tunai di PPPA Metode

wawancara yang digunakan adalah wawancara mendalam. Wawancara ini saya lakukan untuk menggali informasi tentang pandangan, pemikiran para nazhir seputar wakaf dan pola pengelolaan yang mereka lakukan. Sementara observasi digunakan untuk mengamati secara langsung kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh para nazhir wakaf dan juga dampak yang dihasilkan dari pengelolaan tersebut. Adapun kajian dokumentasi dimaksudkan untuk mendapatkan data-data terdokumentasi seperti sejarah wakaf, aset-aset wakaf tanah yang dikelola, begitupun surat-surat keputusan, tata perundang-undangan dan naskah-naskah penting lainnya .

Pada analisa data ini terdapat tiga level yang meliputi : *pertama* adalah analisa data dari lapangan yang telah diperoleh, kedua adalah analisa data yang dianalisa dengan teoritisasi yang sesuai, dan ketiga adalah analisis secara filosofis. Data yang diperoleh melalui penelitian di lapangan maupun dari kepustakaan akan dianalisa dengan teknik deskriptif-kualitatif, yang meliputi: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Data yang terkumpul dengan analisa proses reduksi (data reduction), yakni data yang ada di rangkum, dan diseleksi dalam berbagai kategori, sehingga data akhirnya terbentuk hasil yang berkualitas.

Proses selanjutnya data akan diproses dalam bentuk display data (data display), proses penyajian data dalam bentuk tulisan. Verifikasi data (conclusion drawing dan verifying) merupakan langkah akhir dalam menarik kesimpulan data dengan cara membandingkan (contrast), mengkontekstualisasikan dan menteorisasikan. Tahap akhir dalam analisa ini adalah kontekstualisasi data. Data yang telah diverifikasi tersebut dikontekstualisasikan dengan literatur yang ada, dan teori yang sesuai dengan keseluruhan konteksnya.

## **B. PPPA, WAKAF UANG DAN PROGRAM-PROGRAM PENDIDIKAN PENGHAFAL AL QURAN**

PPPA merupakan singkatan dari Program Pembibitan Penghafal Al-Qur'an. Didirikannya PPPA Daarul Qur'an bermula dari keinginan Ustadz Yusuf Mansur untuk memuliakan "keluarga" Allah di bumi. Dengan niat itulah, pada tahun 2003 Ustadz Yusuf Mansur merintis

<sup>4</sup> Launching tersebut diisi Yusuf Mansur dalam kesempatan seminar "Menjadi Kaya dalam 40 Hari" di Ballroom Hotel Sultan Jakarta tanggal 30 Juni 2009.

<sup>5</sup> Sanapiah Faisal, *Format-Format Penelitian Sosial*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, cet IV, hlm.20.

Pondok Pesantren Daarul Qur'an dirumahnya, di Ketapang Tangerang. Disinilah kedelapan santri pertama diasramakan ditambah dengan santri baru sehingga berjumlah 70. Manajemen PPPA mulai dirintis pada tahun 2006. Hasilnya berdirilah Sekolah Daqu Kids (TK dan Playgroup) dan SMP Islam di Bulak Santri. Sedangkan di Ketapang berdiri Daqu School (SD) dan juga sedang dibangun Sekolah Daarul Qur'an bertaraf internasional.<sup>6</sup>

Pesantren Daarul Qur'an dikembangkan menjadi Daqu Internasional yang berjenjang dari Toddler, Playgroup, TK, SD, SMP, SMA dan Perguruan Tinggi dan Pesantren<sup>7</sup>. Dan kini PPPA Daarul Qur'an telah memiliki 1.729 santri, beberapa lembaga pendidikan binaan seperti: Ponpes Daarul Qur'an, Daqu Kids dan SMPI Nasional Plus Daarul Qur'an di Kampung Bulak Santri Tangerang, Sekolah Daqu Internasional, dari TK, SD, SMP dan SMA di Ketapang Tangerang<sup>8</sup>. Dan beberapa cabang pondok tahfidz PPPA berada di Jawa Tengah, di Cikarang, di Lampung maupun di Ambon, selain berbagai lembaga kesehatan klinik sehat baik di Yogyakarta maupun di Malang.

Dengan visi membangun generasi qur'ani, PPPA menjalankan misi pada penciptaan para tahidz al-Qur'an yang tidak hanya hafal tetapi faham akan kandungan Al-Qur'an serta memiliki kemampuan IT. Untuk memujudkan visi terbut PPPA Daarul Qur'an memiliki Badan Pengurus PPPA Darul Quran sebagai berikut :\_Dewan Syariah diamanahkan kepada KH.Ahmad Kosasih, MA., lalu Dewan Pendiri adalah Ust. Yusuf Mansur, dan dipimpin oleh Ketua M. Anwar Sani, Sekretaris Hendy Irawan Saleh. S. Th.I, Bendahara Ahmad Jameel. SE S, S. Th.I

Adapun sistem operasional PPPA Daarul Qur'an adalah sistem operasional yang berbentuk *semi-profesional*. Itu terlihat dari struktur lembaga PPPA Daarul Qur'an yang merupakan lembaga

di bawah Yayasan Daarul Qur'an Nusantara, yang menjadi badan wakaf dengan kepemilikannya bukan Yusuf Mansur dan keluarganya, melainkan PPPA. Semua sistem operasional dan manajemen PPPA Daarul Qur'an dikelola secara bersama. Bila kemudian institusinya menguntungkan, maka keuntungan tersebut akan dikembalikan untuk kemaslahatan ummat<sup>9</sup>.

Pilihan sistem operasional PPPA Daarul Qur'an dalam menyeleksi santri yang mondok di PPPA Daarul Qur'an adalah dengan melalui serangkaian seleksi ketat dan ketika lulus diterima menjadi santri PPPA Daarul Qur'an. Segala biaya para santri ini dan biaya operasional ponpes PPPA Daarul Qur'an didapatkan dari sedekah dan zakat instansi perusahaan yang menjalin kerjasama kemitraan dengan Yayasan Daarul Qur'an Nusantara. Umat Islam yang ingin bersedekah untuk membantu para santri penghafal Al-Qur'an ini dapat memberikan donasi uang sejumlah Rp. 20.000 setiap bulan atau bisa dalam bentuk wakaf tunai Rp.1.200.000 untuk 5 tahun sekaligus. Manajemen yang digunakan PPPA adalah seperti manajemen umumnya yang dipergunakan oleh lembaga lainnya, yaitu adanya perencanaan, pengorganisasian, pengarahan atau kepemimpinan, dan evaluasi<sup>10</sup>.

Peralihan manajemen wisatahati yang kemudian yang dikelola secara baik dan harmoni oleh para pengurus PPPA menjadikan lembaga ini semakin cepat melejit dalam mengelola kepercayaan masyarakat dan mendayagunakan dana umat Tepatnya 29 Maret 2007, di Balai Sarbini Jakarta PPPA Daarul Qur'an menjadi lembaga sedekah, maupun wakaf yang amanah dan profesional, baik dalam pengelolaan lembaganya maupun dalam program-program yang diagendakan. Bulak Santri dijadikan sebagai *field project* dari PPPA. Dan pengekembang, di daerah lain seperti Ponpes di Bogor, di Lembang, di Bandung, perwakilan PPPA di Jatim, Jateng, Jabar, Riau, dan juga Yogyakarta serta Solo<sup>11</sup>.

Program-program yang dijalankan PPPA merupakan bentuk pemanfaatan dana sedekah dan wakaf uang yang dilakukan PPPA. Sampai saat ini, PPPA Daarul Qur'an membagi programnya menjadi 3 fokus, yaitu:

1. Pendidikan; bantuan pendidikan berbentuk beasiswa bagi dhuafa berprestasi.
2. Pemberdayaan; bertujuan meningkatkan kualitas SDM mustahiq. Bantuan diberikan

<sup>6</sup> Aya Hasna, *Memuliakan "Keluarga" Allah di Bumi*, (Tangerang: PPPA News, Edisi 1 Tahun), hal. 9-10.

<sup>7</sup> Yusuf Mansur, *Daarul Qur'an; Impian yang Terwujud*, www.wisatahati.com.

<sup>8</sup> Cabang Darul Quran di daerah lainnya adalah Ponpes Daarul Qur'an Cinagara Bogor, Ponpes Daarul Qur'an Lembang Bandung, STIKOM Antar Bangsa, Daqu Kids Semarang, Ponpes Daarul Qur'an Surabaya, Daarul Qur'an Solo, Jogjakarta, di luar Jawa dan beberapa daerah lainnya. Di samping yang sedang marak digalakkan pendirian rumah-rumah tahfid di seluruh Indonesia, Jameel, *Profesionalitas Laboratorium Sedekah*, (Tangerang: PPPA News, Edisi 1 Tahun), hal. 3.

berupa bantu modal sesuai dengan potansi individu atau lembaga.

3. Sosial, dakwah dan kemanusiaan. Program ini merupakan program bantuan kemanusiaan, seperti bantuan bencana alam maupun bantuan bagi mustahiq.

Selain itu, PPPA juga menggulirkan program yang bersifat berjangka waktu:

1. Simpatik Guru; program ini digulirkan sebagai wujud keprihatihan terhadap nasib guru Guru di TK atau TPA, madrasah majlis iqra, dan masjid.
2. Beasiswa Santri Qur'an; program kepedulian yang digulirkan untuk santri-santri dhuafa yang bercita-cita ingin menjadi penghafal Al-Qur'an.
3. Santri Gemar Membaca (SGM); Program ini digulirkan untuk mewujudkan mimpi sekolah, madrasah dan ponpes yang belum memiliki perpustakaan.
4. PPPA Training Center; PPPA menggulirkan program:
  - a) Majelis Konseling Program ini digulirkan sebagai sarana masyarakat untuk berkonsultasi mengenai masalah jodoh, hutang, anak dan lain-lain.
  - b) Pusat Kajian Qur'an Terpadu (PUQAT); sebagai lembaga yang mempunyai tujuan mencetak penghafal Al-Qur'an, dengan metode terkini.
  - c) Q-Learn Menyediakan tenaga pengajar atau guru ngaji privat, dengan membuat link pengajar yang berdekatan dengan calon murid.
  - d) Gerakan Wakaf Tunai (G-Waktu); program berwakaf senilai Rp 5 juta atau Rp 10 juta dalam "Pembangunan Kawasan Terpadu Ponpes Daarul Qur'an".
  - e) Seminar Kun Fayakuun; seminar manajemen yang mengkombinasikan kajian spiritual dengan kajian merengkuh kesuksesan dunia dan akhirat<sup>12</sup>.

Sebagai perwujudan dari hasil dana yang sudah terkumpul, PPPA Daarul Qur'an memanfaatkan dana itu dalam bentuk "Pembangunan

<sup>9</sup> Yusuf Mansur, *Daarul Qur'an; Impian yang Terwujud*, www.wisatahati.com.

<sup>10</sup> Ustadz Sani (Ketua Badan Pengurus PPPA Daarul Qur'an), Wawancara, 29 Oktober.

<sup>11</sup> Ustadz Tarmizi (General Manager PPPA Daarul Qur'an).

<sup>12</sup> Darmawan, Seminar Kun Fayakuun, (Tangerang: PPPA News, Edisi 1 Tahun), hal. 7.

Kawasan Terpadu Ponpes Daarul Qur'an". Diantaranya adalah:

1. Sekolah Daarul Qur'an Internasional Sekolah Daarul Qur'an Internasional yang berjenjang dari Toddler, Playgroup, TK, SD, SMP, SMA dan Perguruan Tinggi (Disiplin Ilmu IT atau Computer Science), dan Pesantren.
2. Daarul Qur'an Kids (Daqu Kids) Daqu Kids adalah sekolah tingkat taman kanak-kanak dan playgroup berstandar internasional.
3. Daarul Qur'an School (Daqu School) Daqu School adalah sekolah tingkat SD bernuasa natural dan bersahaja ini dibangun untuk anak-anak.
4. SMP Islam Daarul Qur'an (SMPI Daqu) SMPI Daqu diperuntukkan bagi para santri PPPA penghafal Al-Qur'an dari berbagai daerah di Indonesia seperti: Papua, Jatim, Jateng, Jakarta, Lampung, Jabar, Tangerang, dll.
5. STMIK Antar Bangsa, Sekolah Tinggi Manajemen Informatika.<sup>13</sup>
6. Pondok Pesantren Daarul Qur'an Pondok Pesantren Daarul Qur'an.
7. Perpustakaan Sekolah Gratis Perpustakaan sekolah gratis.<sup>14</sup>

### C. DINAMIKA PENGELOLAAN WAKAF UANG DI PPPA

Secara etimologi, wakaf<sup>15</sup> berasal dari perkataan Arab *waqf* yang berarti *al-habs* (menahan). Kata *waqf* adalah bentuk mashdar *waqofa-yaqifu*, yang artinya *diddu istamarro*, berhenti<sup>16</sup> Kata *al-waqfu* sama artinya dengan *at-hahbisu* dan *at-tasbilu*, yaitu *al-habsu 'anit-tasharrufi* yang artinya mencegah tidak mengatur atau

<sup>13</sup> Dapat dibaca dalam tulisan Agus Rasidi, *PPPA Membuka Sekolah Tinggi*, <http://www.mailarchive.com/jamaah>.

<sup>14</sup> Bantuan pembangunan perpustakaan sekolah gratis tersebut telah dilakukan di beberapa sekolah, diantaranya di ponpes Tangerang Banten. Bantuan perpustakaan juga diberikan kepada MTs-Mts di Rawakalong Gunung Sindur Bogor. Ustadz Sani (Ketua Badan Pengurus Yayasan PPPA Daarul Qur'an), Wawancara, 29 Oktober 2011.

<sup>15</sup> Rukun wakaf ada empat rukun yang mesti dipenuhi dalam berwakaf. Pertama, orang yang berwakaf (*al-waqif*). Kedua, benda yang diwakafkan (*al-mauquf*). Ketiga, orang yang menerima manfaat wakaf (*al-mauquf 'alaihi*). Keempat, ikrar wakaf (*sighat*). Adapun mengenai syarat rukun wakaf secara lengkap dapat dibaca dalam Muhammad Abid Abdullah al-Kabisî, *Ahkâm al-Waqf asy-Syarî'ah al-Islamiyah*, terj. Ahrul Sani Fathurrahman, dkk., Jakarta: IIMaN Press, 2004, hal.148-180.

<sup>16</sup> Ahmad Warson Munawir, *Kamus Arab Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1984), hlm. 1683.

<sup>17</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islamî wa Adillatuhu*, (Beirut: Dâr al-Fikr, 1989), hlm. 7599

mengelola.<sup>17</sup>

Definisi dari pendapat para ulama mazhab adalah sebagai berikut; *Pertama*, Hanafiyah mengartikan wakaf sebagai menahan materi benda (*al-'ain*) milik wakif dan mewakafkan manfaatnya kepada siapapun yang diinginkan untuk tujuan kebajikan. *Kedua*, Malikiyah berpendapat bahwa wakaf adalah menjadikan manfaat suatu harta yang dimiliki untuk diberikan kepada orang yang berhak dengan satu akad (*shigât*) dalam jangka waktu tertentu. *Ketiga*, Syafi'iyah mengartikan wakaf dengan menahan harta yang bisa memberi manfaat serta kekal materi bendanya. *Keempat*, Hanabilah memaknai menahan asal harta (tanah) dan menyedekahkan manfaat yang dihasilkan.<sup>18</sup>

Adapun wakaf uang merupakan wakaf harta benda yang berupa uang ditujukan untuk keperluan syariah. Wakaf uang ini diartikan dari kata *cash waqf*<sup>19</sup> dan dalam kesejarahan Islam mashur dengan istilah *waqf an-Nuqûd* yang diartikan sebagai wakaf uang (Khalid, 1400 H.:944)<sup>20</sup>. Wakaf ini pada era kekinian lebih dipopulerkan oleh tokoh MA. Mannan<sup>21</sup> yang dijalankan melalui lembaga *social Investment Bank Limited* (SIBL) dengan program unggulan sertifikat wakaf tunai di Bangladesh (Djunaidi: 2007:12). Wakaf uang sebagaimana digagas dan dikembangkan tersebut merupakan salah satu masalah *ijtihad fiqhiyah* yang diperdebatkan oleh *fuqahâ*. Apabila dirujuk secara dasar hukumnya dalam al-Quran, wakaf uang didasarkan pada surat Alî Imron ayat 92 yaitu bahwa "*Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan yang sempurna sebelum kamu menafkahkan harta yang kamu cintai dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya*"<sup>22</sup>.

Adapun dasar hukum dari hadist Nabi saw

<sup>18</sup> Pengertian lengkap mengenai wakaf lengkap dengan perdebatan di antara pendapat-pendapat ulama mazhab dengan berbagai pengikut-pengikutnya dijelaskan oleh Muhammad Abid Abdullah al-Kabisi, dalam *Ahkâm al-Waqf asy-Syarî'ah al-Islamiyah*, diterjemahkan oleh Ahrul Sani Fathurrahman, dkk., Jakarta: IIMaN Press, 2004, hal.40-61.

<sup>19</sup> John M. Echols & Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia* (Jakarta: Gramedia), hal.101.

<sup>20</sup> Abû as-Su'ûd al-Hanafi telah menulis buku berjudul "Risalah tentang kebolehan *waqf nuqûd*", tentang kesejarahan wakaf uang dapat dibaca dalam Anwar Ibrahim, dalam *al-Awqaf* (Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam), Vol.II Nomor 2, April 2009.

<sup>21</sup> Mannan (2001:36)

<sup>22</sup> Surah yang lainnya diantaranya adalah ayat-ayat yang menekankan bagi kalangan muslim untuk berinfaq dan bersedekah, diantaranya adalah surah al-Baqorah ayat 261.

mengenai wakaf uang ini adalah merujuk pada kejadian masa nabi dengan para sahabat, yakni sahabat Umar bin Khattâb<sup>23</sup> yang mewakafkan tanah di Khaibar dan wakaf sebuah sumur yang dilakukan oleh Usman bin Affan. Hadist tersebut menunjukkan bahwa Nabi saw memperbolehkan menahan ( mewakafkan) harta (berupa kebun; tanah dan pohon-pohon) dan menyalurkan hasilnya sebagai sedekah kepada pihak yang ditetapkan wakif<sup>24</sup>. Wakaf uang sesungguhnya telah dipraktekkan pada abad kedua hijriyah, yakni salah seorang ulama terkemuka dan peletak dasar *tadwîn al-Hadîst*, Imâm az-Zuhrî (w.124 H.) telah memfatwakan wakaf dinar dan dirham untuk pembangunan sarana dakwah, sosial, dan pendidikan umat Islam dengan jalan menjadikan uang tersebut sebagai modal usaha<sup>25</sup>. Imam az-Zuhrî (w.124 H) berpendapat boleh mewakafkan dinar dan dirham tersebut sebagai modal usaha dagangan atau *mudhârobah*, kemudian hasil keuntungannya disalurkan untuk kepentingan sosial (Abû as-Su'ûd,1997:20).

Senada dengan az-Zuhrî (w. 124 H) ini adalah apa yang dikemukakan oleh Muhammad bin Abdullah al-Anshorî murid Zufar, sahabat Abu Hanifah.<sup>26</sup> Sedangkan Imâm az-Zuhailî mengatakan bahwa para Madzhab Hanafiyah membolehkan wakaf dinar dan dirham sebagai pengecualian atas dasar *istihsân bi al-'Urf berdasarkan* asar Abdullah bin Mas'ud.<sup>27</sup> Ulama lain yang membolehkan wakaf uang adalah Ibnu Taimiyah, beliau meriwayatkan salah satu pendapat dari kalangan Hambaliyah yang membolehkan wakaf

<sup>23</sup> Hadist diriwayatkan oleh Ibnu Umar r.a bahwa Umar bin al-Khattâb r.a. memperoleh tanah (kebun) di Khaibar, lalu ia datang kepada Nabi saw untuk meminta petunjuk mengenai tanah itu. Ia berkata, "Wahai Rasulullah saya memperoleh tanah di Khaibar yang belum pernah saya peroleh harta yang lebih baik bagiku melebihi tanah tersebut, apa perintah engkau kepadaku mengenainya?" Nabi saw menjawab: Jika mau, kamu tahan pokoknya dan kamu sedekahkan hasilnya. Baca dalam Shohih Muslim, Hadist Nomor 4311, Bab *al-Waqf*, hal.73.

<sup>24</sup> Asy-Syâfi'î, *al-Mukhtasar*, syarahnya *al-Hâwî al-Kabîr*, oleh al-Mawardî, (Beirut: Dâr al-Kutûb al-Ilmiyah), VII, hal.329.

<sup>25</sup> Hal ini diriwayatkan oleh Imâm al-Bukhârî, IX. t.th. hal.330. Juga dalam Shohih Bukhari dengan syarahnya *Fathû al-Barî* oleh Ibnu Hajar, (Kairo: Muspafâ al-Halabi), VI, t.th. hal. 334.

<sup>26</sup> Muhammad Amin Ibn Abidin, *Hasyiyah Rad al-Mukhtâr 'alâ ad-Dûr al Mukhtâr Tanwîr al-Abshâr*, Juz VI, cet.1, (Beirut: Dâr al-Fikr. 1994) hlm. 556

<sup>27</sup> "Apa yang dipandang baik oleh kalangan muslimin maka dalam pdangan Allah adalah baik dan apa yang dipandang buruk kalangan muslim maka dalam pandangan Allah buruk, sesuatu yang ditetapkan melalui 'urf berarti ditetapkan melalui nash, Wahbah az-Zuhailî, hal 162-163.

<sup>28</sup> Sebagaimana dikutip oleh ath-Thobtabai dalam Arkanul al-Waqfi, *Awqaf* V, hal.108

uang<sup>28</sup>. Berbeda dengan pendapat ini, Ibnu Qudamah yang juga Hambaliyah tidak membolehkan wakaf uang<sup>29</sup>. Meskipun ada pendapat uang dapat disewakan lalu diambil manfaatnya, Ibnu Qudamah tetap tidak membolehkan uang diwakafkan karena pemanfaatan yang demikian itu berarti telah mengubah fungsi utama sebagai alat tukar<sup>30</sup>. Sedangkan mazhab Maliki dengan jelas menyebutkan hukum kebolehan mewakafkan *nuqûd*.

Mazhab Syâfi'î berpandangan bahwa wakaf uang tidak boleh. Menurut Al-Bakrî, mazhab Syâfi'î tidak membolehkan wakaf uang, karena dirham dan dinar akan lenyap saat dibayarkan sehingga tidak ada lagi wujudnya. Menurut al-Bakrî dalam kitabnya *I'ānah at-Ḍalībīn*, tidak membolehkan wakaf dinar dan dirham karena akan lenyap ketika ditasarufkan sehingga tidak ada lagi wujudnya.<sup>31</sup> Al-Mawardî (450 H) sendiri tidak memperbolehkan wakaf dirham dan dinar sebagaimana tidak diperbolehkannya wakaf makanan.<sup>32</sup> Walaupun demikian dalam catatan Abû asy-Asybal Syaghîf al-Bakistânî (1403 H) dalam pengantar kitab "*Risâlah fi Jawâzi Waqfi al Nuqûd*, karya Abû Asu'ûd, menyebutkan bahwa wakaf uang dinar dan dirham bagi Imâm Syâfi'î tidak menjadi masalah, hal ini diperbolehkan seperti wakaf barang tak bergerak. Asy-Syâfi'î tidak memberikan batasan mengenai bentuk dan sifat barang yang diwakafkan.<sup>33</sup> Al-Bakistânî berkesimpulan demikian dengan dalil perkataan asy-Syâfi'î tentang wakaf yang dilakukan Rasulullah secara mutlak (*a-Habsu allatî jāa Rasullah*

*bi itlaqihâ*).<sup>34</sup>

Wakaf di PPPA walaupun dikelola dengan sistem manajemen yang lumayan maju, namun pada prinsipnya tetap mengikuti pemaknaan wakaf uang pada madzab Hanafi.<sup>35</sup> Secara normatif di lembaga PPPA menerima dan mengelola wakaf berupa tanah, rumah tahfid dan berbagai bangunan yang bersifat stagnan. Aset-aset yang demikian dikelola sebagaimana pengelolaan wakaf secara tradisional. Namun demikian yang lebih menjadi prioritas bagi lembaga PPPA adalah pengembangan wakaf uang pada program penghafalan quran dan ada aset wakaf yang produktif. Pola pengembangan wakaf yang dipilih adalah dengan jalan diinvestasikan seperti sekitar 2 milyar yang telah diinvestasikan pada Rumah Sakit Islam. Dengan aset ratusan milyar kekinian, PPPA mencoba pula membuat pengembangan produktifitas wakaf uang yang lebih progres dari penafsiran-penafsiran lama tentang wakaf.

Wakaf produktif yang selama ini dijalankan adalah<sup>36</sup> wakaf uang. Wakaf ini dipandang sebagai salah satu solusi yang dapat membuat wakaf menjadi lebih produktif. PPPA dalam hal ini membuka diri dan mengumandangkan wakaf uang yang dialokasikan pada pengembangan program pembibitan penghafal Quran. Wakaf uang yang selama dijalankan oleh lembaga PPPA adalah dengan penggalangan wakaf uang kepada masyarakat dan dikirimkan ke LKS yang telah bekerjasama dan hasilnya dialokasikan pada pembangunan pondok pesantren serta lembaga-lembaga pendidikan. Kedua termasuk wakaf produktif adalah wakaf saham. Saham sebagai barang yang bergerak juga dipandang mampu mendorong hasil-hasil yang dapat didedikasikan untuk kepentingan umat kebanyakan. Di PPPA wakaf saham yang sedang dikembangkan adalah penjualan saham pada lembaga umroh, maupun pendirian patungan usaha hotel untuk haji dan

<sup>29</sup> Beliau meriwayatkan pendapat dari sebagian besar ulama yang tidak membolehkan wakaf uang dinar dan dirham dengan alasan akan lenyap ketika dibayarkan sehingga tidak ada lagi wujudnya. Ibnu Qudamah, *Asy-Syarh al-Kabîr*, jilid 3, Riyâdh Jamî'ah Muhammad Ibnu Suûd, al-Islamiyah, t.th., hal.349.

<sup>30</sup> Ibn Qudamah, *Asy-Syarh al-Kabîr*, Jilid III, (Riyadh Jamî'ah Muhammad Ibn Suûd al-Islamiyah, t.th), hlm. 640

<sup>31</sup> Al-Bakrî, *I'ānah at-Ḍalībīn*, jilid 3, Beirut : Dâr al-Fikr, 1993, hal.186

<sup>32</sup> Riwayat ini menurut komentar al-Mawardî dalam kitabnya *al-Hâwi al Kabîr* diasumsikan bahwa wakaf dinar dan dirham itu pada persewaannya karena adanya kemanfaatan (bukan untuk sesuatu) yang bisa menghilangkan zatnya. Ini seakan-akan menghendaki *waqf al-Manâfi* (wakaf manfaat) yang demikian itu tidak diperbolehkan, tetapi apabila yang diwakafkan itu betul-betul zatnya dinar dan dirham untuk disewakan lalu didermakan hasilnya maka ada dua pendapat boleh dan tidak, Al-Mawardî, *al Hâwi al-Kabîr*, juz 7, Beirut: Dâr al-Kutûb al-Ilmiyah, 1999, hal.519.

<sup>33</sup> Abû as-Su'ûd Al-Afandî, *Risâlah fi Jawâzi Waqf an-Nuqûd*, Beirut: Dâr Ibnu Hazm. 1997), hlm. 12

<sup>34</sup> Muhammad Idris asy-Syâfi'î, *al-Umm*, Juz 4, Beirut : Dâr Fikri, t.th. hal.54.

<sup>35</sup> Wawancara dengan Ustadz Sani (tanggal 15 Februari 2010), dia menyatakan bahwa wakaf uang yang dikembangkan di lembaga PPPA adalah pemahaman mereka terhadap kebutuhan wakaf yang berkembang selama di masyarakat. Pemahaman yang sama terhadap kebolehan wakaf uang ini sebagaimana di pahami oleh lembaga Tabung Wakaf Indonesia, Dompét Dhuafa. Hal ini karena memang sebagian pengurus PPPA merupakan alumni staff di Dompét Dhuafa, dan ide pengembangan wakaf uang di PPPA terinspirasi dari pengalaman mereka selama di Dompét Dhuafa.

<sup>36</sup> Ustadz Sani (Ketua Badan Pengurus PPPA Daarul Qur'an), Wawancara, 29 Oktober 2009.

umroh. Sahamnya ditawarkan kepada masyarakat sedangkan hasil yang diperoleh sebagianya adalah disedekahkan kembali untuk menopang kegiatan-kegiatan rumah tahfid yang ditargetkan terdapat 100.000 penghafal quran pada tahun 2015<sup>37</sup>.

Dengan demikian wakaf tunai yang sedang diikhtikarkan PPPA sekarang ini adalah berupa sertifikat wakaf tunai, dan wakaf saham (*incorporated cash waqf*). Serta bentuk pengembangan wakaf tunai lainnya dalam bentuk usaha-usaha lainnya. Pemberlakuan wakaf uang yang selama dijalankan di PPPA adalah gagasan terhadap gerakan wakaf tunai dengan memberikan donasi uang sejumlah Rp. 20.000 setiap bulan atau Rp.1.200.000 untuk 5 tahun sekaligus. Adapun mengenai manajemen yang dijalankan oleh PPPA Daarul Qur'an dalam mengelola lembaga ini adalah dengan perencanaan lembaga, pengorganisasian, pengarahan atau kepemimpinan, dan evaluasi<sup>38</sup>. Sistem keuangan tersentral di Tangerang namun di masing masing daerah seperti di Semarang di Solo, di Yogyakarta, di Surabaya serta di luar Jawa digalang secara mandiri dan bersifat koordinatif.

Dalam hal memahami pemaknaan tentang wakaf uang, pengurus PPPA lebih mengarah pada mazhab Hanafi ini yaitu kebolehan wakaf uang dan bahkan diproduktifkan. Menurut mazhab Hanafi cara mewakafkan uang ialah dengan menjadikanya modal usaha dengan cara *mudhârabah*, sedang keuntungannya disedekahkan sebagai wakaf untuk kebutuhan umat. PPPA dalam hal ijtihad wakaf uang tidak terlalu mengikuti mazhab Syâfi'î yang mayoritasnya berpandangan wakaf tunai tidak boleh karena dirham dan dinar akan lenyap saat dibayarkan sehingga tidak berwujud. Pemahaman bagi pengelola PPPA<sup>39</sup> adalah wujud uang yang diwakafkan itu dapat diabadikan dalam bentuk bangunan dan wujud produktifitas investasi yang justru lebih menguntungkan<sup>40</sup>. Sebagaimana pemasukan yang diperoleh dari wakaf uang pada tahun ini mampu mencapai angka 20 milyar. Kebolehan hukum wakaf uang inipun sejalan dengan fatwa MUI, yaitu:

1. Wakaf uang (*cash waqf/ waqf al-Nuqûd*) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga badan hukum dalam bentuk uang tunai.
2. Termasuk ke dalam pengertian uang adalah

surat-surat berharga.

3. Wakaf uang hukumnya jawâz (boleh)
4. Wakaf uang hanya digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara syar' î.
5. Nilai pokok wakaf uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan, dan atau diwariskan.<sup>41</sup>

Hal yang tampaknya memiliki kemiripan juga dengan yang dikemukakan oleh tim penyusun buku *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia* (Direktorat Wakaf, 2005) bahwa wakaf bersifat *ijtihadî*, tentunya wakaf bersifat *fleksibel, dinamik dan futuristik*<sup>42</sup>. Karena itu boleh dikembangkan potensinya sesuai keperluan zaman untuk meningkatkan ekonomi umat. Dengan dasar hukum wakaf uang yang demikian pengelolaan wakaf tunai yang dijalankan oleh lembaga PPPA tampaknya tidak bertentangan dengan dasar hukum Islam (fiqih). PPPA lebih merujuk kepada mazhab Hanafi yaitu wakaf uang ini dibolehkan dengan cara mewakafkan uang tersebut menjadi modal usaha dengan cara *mudhârabah*, kemudian hasil keuntungannya disalurkan untuk kepentingan sosial.<sup>43</sup>

Adapun dalam perspektif Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004<sup>44</sup>, wakaf diartikan dengan perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syariah. Fungsi wakaf yang disebutkan Pasal 5 UU No. 41 tahun 2004 adalah wakaf berfungsi untuk mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf

<sup>37</sup> Tausiyah Ustadz Yusuf Mansur di Hotel Semesta Semarang, tanggal 12 Oktober 2009.

<sup>38</sup> Ustadz Sani (Ketua Badan Pengurus PPPA Daarul Qur'an), Wawancara, 29 Oktober 2009.

<sup>39</sup> www.pppa.co.id.

<sup>40</sup> Ustadz Sani (Ketua Badan Pengurus PPPA Daarul Qur'an), wawancara, tanggal 7 Februari 2010.

<sup>41</sup> Fatwa MUI ini ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 Shafar 1423 H./ 11 Mei 2002 M.

<sup>42</sup> Team penyusun buku-buku wakaf Direktorat Wakaf Depag RI, 2008 dalam buku yang berjudul *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai* mengemukakan bahwa dasar hukum wakaf uang adalah ayat al-Quran surah Ali Imron, ayat 92, dan surah al-Baqarah, ayat 261. Adapun dasar Hadist adalah diriwayatkan oleh Muslim, juga oleh at-Turmiyî, dan an-Nasâi (Direktorat Pemberdayaan Wakaf Depag RI, 2008, hal. 14-17).

<sup>43</sup> (Abû as-Su'ûd,1997:20).

<sup>44</sup> Undang-Undang Wakaf disyahkan oleh presiden pada tanggal 27 Oktober 2004. Dasar hukum ini memperkokoh PP nomor 28 Tahun 1977 dan Kompilasi Hukum Islam.

untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum (Republika, 06 Februari 2009).

Dalam UUU No. 41 tahun 2004 disebutkan bahwa obyek wakaf adalah harta benda yang didefinisikan sebagai harta benda yang memiliki daya tahan lama dan atau manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut syariah yang diwakafkan oleh wakif (Pasal 1 angka 5), dan harta tersebut dimiliki penuh oleh wakif secara syah (Pasal 15). Harta dapat bermakna barang-barang (uang dan sebagainya) yang menjadi kekayaan, sedangkan benda dapat bermakna barang yang berharga sebagai kekayaan atau harta (Depdiknas, 2002:131&390).

Sedangkan Pasal 16 UUU No. 41 tahun 2004 menjelaskan secara *enumeratif* bahwa harta benda wakaf itu dapat terdiri dari: benda tidak bergerak; dan benda bergerak (ayat 1)<sup>45</sup>. Benda bergerak adalah harta benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi, yang meliputi: uang; logam mulia; surat berharga; kendaraan; hak atas kekayaan intelektual; hak sewa; benda bergerak lainnya. Wakaf benda bergerak berupa uang disebutkan dalam Pasal 22 dan 23 PP No. 42 tahun 2006, yaitu bahwa *pertama* uang wakaf yang diwakafkan adalah mata uang rupiah. *Kedua* dalam hal uang yang akan diwakafkan masih dalam mata uang asing, harus dikonversi terlebih dahulu ke dalam rupiah. *Ketiga* wakif yang mewakafkan uangnya diwajibkan untuk hadir di lembaga keuangan syariah penerima uang wakaf (LKS-PWU).<sup>46</sup>

Apabila mengutip tawaran pendapat Antonio, maka ada beberapa manfaat utama dari wakaf uang dewasa ini. *Pertama*, jumlah wakaf uang dapat bervariasi. *Kedua*, dengan adanya wakaf uang, aset-aset wakaf yang berupa tanah-tanah kosong dapat dimanfaatkan pada pola pengembangan pembangunan gedung yang lebih menguntungkan produktifitasnya. *Ketiga*, dana wakaf tunai juga dapat pula membantu sebagian lembaga-lembaga pendidikan Islam yang *cash flow* nya labil dengan pemberian gaji civitas

akademikanya secara "*lillahi ta'âlah*". *Keempat*, produktifitas dari pengembangan wakaf tunai ini dapat menjadikan umat Islam lebih mandiri<sup>47</sup>. *Kelima*, dana wakaf uang memberdayakan usaha kecil yang masih dominan di negeri ini (99,9 % pengusaha di Indonesia adalah usaha kecil).

Dalam buku paradigma buku wakaf di Indonesia (2007:98-104) dinyatakan kekinian mulai muncul perubahan paham dalam pengelolaan wakaf di Indonesia, yakni *pertama* sertifikasi sebagai bentuk perubahan paham di lingkungan muslim Indonesia tentang syahnya wakaf dengan akad secara lisan dan tidak tulisan. *Kedua* pertukaran benda wakaf. Berdasarkan pada UUU No. 41 tahun 2004 serta pada Pasal 49-50 PP No. 42 tahun 2006 yang memberikan perizinan pertukaran benda wakaf. *Ketiga* perluasan benda yang diwakafkan setelah berlakunya UUU No. 41 tahun 2004 diberlakukanlah wakaf benda bergerak, seperti *cash waqf*, saham atau surat berharga. *Keempat* persyaratan nazhir. Perubahan paradigma nazhir terbaru adalah: selain nazhir perseorangan juga nazhir badan hukum; nadhir berhak mendapatkan *reward* sebesar 10 % dari pengelolaan wakaf.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara peneliti, tampaknya pengelolaan wakaf di PPPA sesuai dengan konsep-konsep tersebut di atas, dijalankan secara profesional dan merujuk kepada ketentuan yang termaktub dalam UUU No. 4 tahun 2004 dan. Hal ini terlihat dari adanya indikasi *pertama* pola manajemen yang terintegrasi. Program-program yang dijalankan di PPPA terangkum dalam satu pembiayaan. Dalam kerangka ini, maka hasil wakaf dan sedekah digunakan PPPA untuk penggajian tukang, penjaga, menggaji guru dan keperluan lainnya selama dalam kategori program yang ditentukan. Begitupun pada sisi *kedua* yakni asas kesejahteraan nadzhir. Pengelolaan wakaf yang profesional adalah pemberian gaji kepada para pengelola (nadzir) secara profesional (Pasal 12 UUU No. 41 tahun 2004)<sup>48</sup>. Dalam penggajian ini, PPPA

<sup>45</sup> Yang dimaksud dengan benda tidak bergerak meliputi: hak atas tanah; bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah; tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah; hak milik satuan rumah susun; benda tidak bergerak lain sesuai syaria'ah dan peraturan (pasal 16 ayat 2).

<sup>46</sup> Menteri Agama melalui Peraturan Menteri Agama No. 4 tahun 2009, pada tanggal 29 Juli 2009 meresmikan 5 LKS-PWU yaitu Bank Muamalah, Bank Mega Syariah, Bank Syariah Mandiri, Bank BNI Syariah, dan Bank DKI Syariah.

<sup>47</sup> Efri S. Bahri, *Tazkia Online*, diakses pada tanggal 27 Juni 2009.

<sup>48</sup> Pada Pasal 12 Undang-Undang Wakaf No.41 tahun 2004 ini dinyatakan bahwa "dalam melaksanakan tugasnya, nadzir dapat menerima imbalan dari hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang besarnya tidak melebihi 10 %", yang artinya imbalan dalam jumlah minimal bagi para nadzir ini tidak disebutkan.

memberikan reward disesuaikan dengan jabatan struktural dan kinerja. Hal yang penting untuk dikritisi adalah karena karena memang PPPA tidak mendefinisikan diri sebagai lembaga wakaf semata, maka uang yang terkumpul maupun aset-aset yang diberikan masih bercampur dengan dana-dana lainnya. Mengenai tata aturan gaji para pengelola maupun aturan lainnya secara lengkap diatur dalam SOP.

Poin yang *ketiga* dari pembentukan profesionalisme pengelolaan wakaf adalah mengenai transparansi dan akuntabilitas. Mengenai transparansi hasil penerimaan dan pengelolaan sedekah maupun wakaf ini PPPA telah menerbitkan jurnal pada tiap bulannya dan memberikan pelaporan secara rutin melalui website. PPPA juga memberikan pelaporan kepada para donatur secara berkala dan terkadang diinformasikan secara langsung. Dari dana yang dikelola oleh PPPA ini sudah mampu membangun pondok pesantren dan lembaga pendidikan baik berupa sekolah, maupun kampus dan bangunan gedung-gedung lainnya, bernilai ratusan milyar.

Begitupun keterkaitan pengelolaan wakaf uang di PPA dengan Pasal 1 poin, UUU No. 41 tahun 2004<sup>49</sup> terdapat tiga hal paling tidak yang bisa dikemukakan. *Pertama* tentang benda wakaf yakni bahwa benda wakaf ada yang bergerak dan tidak bergerak (Pasal 16 ayat 2). Sementara ini aset yang diwakafkan ke PPPA adalah benda yang tak bergerak berupa tanah, bangunan dan benda bergerak berupa uang tunai. Tanah dan bangunan ada yang digunakan untuk bangunan pondok dan ada yang untuk kepentingannya lainnya. Sedangkan uang yang diwakafkan ada yang digunakan untuk pembangunan gedung dan ada yang diinvestasikan. *Kedua* adalah membolehkan wakaf benda untuk jangka waktu tertentu. Selama ini proses perwakafan yang terjadi di PPPA adalah untuk waktu yang tak terbatas dan ada dengan akad hibah ataupun dijual wakif dan diberikan dalam bentuk wakaf uang tunai. *Ketiga* adalah membolehkan wakaf untuk keperluan peningkatan kesejahteraan umum menurut syariah (Pasal 5). Dalam hal ini penggunaan aset wakaf PPPA adalah untuk

program-program pendidikan pembibitan penghafal Quran dan mulai dikembangkan juga untuk investasi pelayanan kesehatan maupun lainnya.

Adapun UUU No.41 tahun 2004 yang tampaknya belum dijalankan dalam pengelolaan wakaf tunai di PPPA adalah ketentuan dalam Pasal 28, 29, 30.<sup>50</sup> Proses wakaf uang yang selama ini dilakukan PPPA tidaklah melalui bank syariah yang ditunjuk oleh menteri, akan tetapi dikelola sendiri oleh PPPA baru kemudian uang wakaf disimpan di bank sebelum digunakan baik ketika untuk pembangunan gedung atau diproduktifkan. Dengan demikian pengelolaan wakaf uang dan pengembangannya yang dijalankan PPPA walaupun belum sepenuhnya menjalankan ketentuan yang diatur dalam UUU No. 41 tahun 2004, namun pengelolaan wakaf khususnya wakaf uang di PPPA ini tidak sepenuhnya bertentangan dengan hukum positif (UUU No. 41 tahun 2004). Pengelolaan wakaf yang demikian itu disebabkan karena faktor lembaga PPPA—mengutip istilah Syafi'i Antonio,<sup>51</sup>—yang masih menerapkan pola *wakaf semi-profesional*, yakni PPPA masih menjalankan pola tradisionalnya, dan sudah mulai mengembangkan pola pemberdayaan wakaf maupun wakaf uang secara profesional.

#### D. KESIMPULAN

Beberapa kesimpulan yang dapat dikemukakan adalah sebagai berikut; *pertama* pengelolaan wakaf uang di PPPA sebagai lembaga semi profesional telah dilakukan dengan baik pada program-program yang dikonsentrasikan pada wilayah pendidikan dan mencoba menerapkan fungsi-fungsi manajemen secara profesional. Begitupun langkah-langkah inovasi dilakukan dalam pengelolaan aset wakaf tunai dalam berbagai bentuk investasi yang bersifat produktif.

*Kedua* pengelolaan wakaf uang di PPPA tidak bertentangan dengan hukum Islam (fiqih), yakni lebih menganut pada madzhab Hanafiyah yang membolehkan adanya wakaf uang dengan menjadikannya modal usaha melalui cara *mudhâ-*

<sup>49</sup> Dalam pasal ini dinyatakan bahwa wakaf merupakan perbuatan hukum wakif untuk memisahkan atau menyerahkan harta bendanya untuk dimanfaatkan selamanya atau jangka waktu tertentu sesuai kepentingannya guna kepentingan ibadah atau kesejahteraan umat menurut syariah

<sup>50</sup> Dalam pasal ini disebutkan wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui lembaga keuangan syariah yang ditunjuk oleh Menteri Agama.

<sup>51</sup> Syafi'i Antonio "Pengantar Pengelolaan Wakaf secara Produktif", dalam Ahmad Djunaidi dan Thaieb Asyhar, *Menuju Era Wakaf Produktif* (Jakarta: Mitra Abadi Press, 2006), hal. v-vii.

*rabah*, dan keuntungannya disedekahkan sebagai wakaf untuk kepentingan umat.

*Ketiga* PPPA dengan pola pengelolaan wakaf uang yang dijalankan selama ini walaupun belum sepenuhnya menjalankan aturan yang ditetapkan oleh UUU No. 41 tahun 2004, akan

tetapi tidak sepenuhnya bertentangan dengan undang-undang tersebut. Dalam hal ini PPPA daarul Quran tampaknya sedang berbenah diri pada sistem pengelolaan wakaf yang lebih profesional dan lebih merujuk pada tatanan hukum baik secara hukum Islam (fiqih) maupun hukum positif (UUU No. 41 tahun 2004).

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Abû Zahrah, Muhammad, *Muhadhârah fi al Waqf*, cet.II (Dâr al Fikr al-Arabî, 1971)
- Al-Afandî, Abû as-Su'ûd, *Risâlah fi Jawâzi Waqf an-Nuqûd*, (Beirut: Dâr Ibnu Hazm, 1997)
- Al-Asqalanî, Ibn Hajar, *Fathu al-Barî*, (Kairo: Muspafâ al-Halabî, Juz VI. 1986)
- Al-Bakrî, , *I'annah at-Dâlibîn*, Jilid III, Beirut: Dâr al-Fikr, 1993
- Al-Kabisî, Muhammad Abid Abdullah, *Hukum Wakaf*, Pentrj. Ahrul Sani Fathurrahman, dkk.(et.al.), (Jakarta, IIMaN Press, 2004)
- Al-Mawardî, , *al Hâwi al-Kabîr*, Juz VII, (Beirut: Dâr al-Kutûb al-Ilmiyah, 1999)
- Antonio, Muhammad Syafi'i "Pengantar Pengelolaan Wakaf Produktif", dalam Achmad Djunaidi & Thobieb al-Ashar, *Menuju Wakaf Produktif*, (Jakarta, Mumtaz Publishing, 2007)
- Asy-Syâfi'î, Muhammad Ibn Idrîs, *al-Umm*, (Beirut: Dâr al Fikr al-Arabî, 1990)
- Az-Zuhailî, Wahbah, 1989, *Al-Fiqh al-Islamî wa Adillatuhu*, Beirut: Dâr al-Fikr,
- Departemen Agama RI, *Fiqih Wakaf*, Jakarta: Direktorat Wakaf Depag RI. 2003
- \_\_\_\_\_, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, Direktorat Pengembangan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Depag RI, Jakarta. 2008,
- \_\_\_\_\_, *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai*, Direktorat Pengembangan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Depag RI, Jakarta, 2008.
- \_\_\_\_\_, *Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 Tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006 Tentang Pelaksanaannya*, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2007.
- Djunaidi, Achmad (et.al), *Menuju Era Wakaf Produktif Sebuah Upaya Progresif untuk Kesejahteraan Umat*, Mitra Abadi Press, Jakarta, 2006.
- Echols, John M. & Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, Jakarta: Gramedia.
- Ibn Abidin, Muhammad Amin, *Hasyiyah Rad al-Mukhtâr 'alâ ad-Dûr al Mukhtâr Tanwîr al-Abshâr*, Juz VI, cet.1, (Beirut: Dâr al-Fikr, 1994)
- Ibn Qudamah, *Asy-Syarh al-Kabîr*, Jilid III, (Riyadh Jami'ah Muhammad Ibn Suûd al-Islamiyah, t.th)
- \_\_\_\_\_, *Al-Mughnî*, Juz VI, (Beirut: Dâr al-Kutûb al-Ilmiyah, t.th.)
- Imâm al-Bukhârî, , *ahîh al-Bukhârî*, (Beirut : Dâr al-Fikr, 1989)
- Maḩârâjî, Mahmûd, *al-Majmu Syarh Muhazzab lil Imâm Zakariâ an-Nawâwi*, Juz 16, (Beirut: Dâr al-Fikr, 1996)
- Mannan, MA., *Sertifikat Wakaf Tunai: Sebuah Inovasi Instrumen Keuangan Islam*, Jakarta: (Ciber, PKTTIUI, 2001)
- Miles & Huberman, *Qualitative Data Analysis*, (2<sup>nd</sup> ed.), Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1994)
- Munawir, Ahmad Warson, *Kamus Arab Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1984)

Mubarok, Jaih, *Wakaf Produktif*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2008)

Uswatun Hasanah, *Wakaf Tunai Inovasi Finansial Islam*, (Jakarta : Program Studi Timur Tengah&Islam dan UI, 2005)

Sabiq, Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, Jilid III, (Beirut: Dar al-Fikr, 1983)

#### **MAJALAH**

Darmawan, *Seminar Kun Fayakuun*, (Tangerang: PPPA News, Edisi 1 tahun).

Fatwa MUI ditetapkan di Jakarta, tanggal 28 Shafar 1423 H, atau 11 Mei 2002 M.

Hasna, Aya *Memuliakan Keluarga Allah di Bumi*, (Tangerang: PPPA News, Edisi 1 tahun).

Jameel, Ahmad, *Profesionalitas Laboratorium*

*Sedekah*, (Tangerang: PPPA News, Edisi 1 tahun).

Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam, *Al-Awqaf*, Vol.II Nomor 2, April 2009.

Redaksi, *Gerakan Wakaf Tunai*, (Tangerang: PPPA Darul Qur'an, 2008).

#### **KORAN DAN WEBSITE**

Republika, Senin, 02 Maret 2009

Republika, Selasa, 8 Juli 2008

Efri S. Bahri, *Tazkia Online*, diakses pada tanggal 27 Juni 2009.

<http://www.wisatahati.com>

<http://www.pppa.co.id>.

<http://id.wikipedia.org/wiki/Manajemen>

**A**

**Aam S. Rusydiana & Abrista Devi**

Staf pengajar dan peneliti pada Sekolah Tinggi Ekonomi Islam (STEI) Tazkia. Email: tasik\_pisan@yahoo.com. Pengajar pada Universitas Ibn Khaldun (UIK) Bogor. Juga sebagai konsultan riset pada SMART Consulting.

“MENCARI SOLUSI PENGEMBANGAN LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARIAH DI INDONESIA”

Jurnal Dialog Vol. 36, No.1, Agustus 2013. hal: 107

**Abdul Aziz**

“NON-STATE: ASPEK YANG TERLUPAKAN DALAM TEORI GERAKAN SOSIAL”

Jurnal Dialog Vol. 36, No.1, Agustus 2013. hal: 121

**Ahmad Ali MD**

Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Jl. Kertamukti No. 5 Pisangan Barat Cirendeu Ciputat Banten, Email; alimd3708@gmail.com

“ARGUMEN FORMALISASI HUKUM EKONOMI SYARIAH ”

Jurnal Dialog Vol. 36, No.1, Agustus 2013. hal: 59

**Ahmad Dumyathi Bashori**

Dosen UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Email: dimyathi70@gmail.com

“KONSEP MODERAT YUSUF QARDHAWI: TOLOK UKUR MODERASI DAN PEMAHAMAN TERHADAP NASH”

Jurnal Dialog Vol. 36, No.1, Agustus 2013. hal: 1

**Ali Rama dan Makhlan**

Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta & Anggota Konsorsium Ekonomi Islam, E-mail: rama\_clb\_ku@yahoo.com & makhlanKEI@yahoo.com

“PEMBANGUNAN EKONOMI DALAM TINJAUAN MAQASHID SYARI’AH”

Jurnal Dialog Vol. 36, No.1, Agustus 2013. hal: 31

**Ali Romdhoni, MA**

Peneliti dan dosen Sekolah Tinggi Agama Islam Mathali’ul Falah Pati Jawa Tengah), Email: ali\_romdhoni@yahoo.com

“ISLAM BERBUNGKUS KEARIFAN LOKAL (LOCAL WISDOM): MENEMUKAN NILAI-NILAI AJARAN ISLAM DALAM SENI KETOPRAK DI PATI JAWA TENGAH”

Jurnal Dialog Vol. 36, No.1, Agustus 2013. hal: 47

**A. Zaenurrosyid**

Dosen STAI Matholiul Falah Pati dan Mahasiswa Program Doktoral Islamic Law IAIN Walisongo), Email : guns\_rosyid@yahoo.com

“WAKAF TUNAI (STUDI ANALISIS PENGELOLAAN WAKAF DI PPPA DAARUL QURAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG WAKAF NOMOR 41 TAHUN 2004)”

Jurnal Dialog Vol. 36, No.1, Agustus 2013. hal: 19

## N

### **Nihayatul Wafiroh**

Alumnae of University of Hawaii at Manoa Honolulu, Email: ninikwafiroh@gmail.com

“MUSLIMS’ VIEWS OF HINDU RELIGIOUS LIFE: (A CASE STUDY OF BANYUWANGI MUSLIMS IN BALI)”

Jurnal Dialog Vol. 36, No.1, Agustus 2013. hal: 99

## Q

### **Qowaid**

Peneliti Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan, Jl. M.H. Thamrin No. 6 Jakarta pusat

“GEJALA INTOLERANSI BERAGAMA DI KALANGAN PESERTA DIDIK DAN UPAYA ENANGGULANGANNYA MELALUI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DI SEKOLAH”

Jurnal Dialog Vol. 36, No.1, Agustus 2013. hal: 71

## S

### **Suprpto**

Peneliti pada Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan, Email: suprpto.litbang@yahoo.com

“MODEL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN AGAMA ALTERNATIF: SD ISLAM TERPADU NURUL FIKRI DEPOK JAWA BARATA”

Jurnal Dialog Vol. 36, No.1, Agustus 2013. hal: 87

## KETENTUAN PENULISAN

1. Naskah yang dimuat dalam jurnal ini berupa pemikiran dan hasil penelitian yang menyangkut masalah sosial dan keagamaan. Naskah belum pernah dimuat atau diterbitkan di media lain.
2. Naskah tulisan berisi sekitar 15-20 halaman dengan 1,5 (satu setengah) spasi, kertas kuarto (A 4),
3. Abstrak dan kata kunci dibuat dalam dwibahasa (Inggris dan Indonesia),
4. Jenis huruf latin untuk penulisan teks adalah Palatino Linotype ukuran 12 dan ukuran 10 untuk catatan kaki,
5. Jenis huruf Arab untuk penulisan teks adalah Arabic Transparent atau Traditional Arabic ukuran 16 untuk teks dan ukuran 12 untuk catatan kaki,
6. Penulisan kutipan (*footnote*) dan bibliografi berpedoman pada Model Chicago

Contoh:

### **Buku (monograf)**

Kuntowijoyo.1998. *Paradigma Islam, Intre-pretasi untuk Aksi*. Mizan: Ban-dung.

### **Artikel (Jurnal)**

Wilcox, Rhonda V. 1991. Shifting roles and synthetic women in Star Trex: The Next Generation. *Studies in Popular Culture* 13(2): 53:65.

### **Situs web**

Lynch, Tim. 1996. Review of DS 9 trials and tribble-ations. Psi-Phi: Bradley's Science Fiction Club. [Http://www.Bradley.edu/campusorg/psiphi/DS9/ep/503r.html](http://www.Bradley.edu/campusorg/psiphi/DS9/ep/503r.html) (accessed October 8, 1997).

7. Transliterasi berpedoman pada pedoman transliterasi Library of Congress,
8. Artikel pemikiran memuat judul, nama penulis, alamat instansi, email, abstrak, kata kunci, dan isi. Isi artikel mempunyai struktur dan sistematika serta persentasenya dari jumlah halaman sebagai berikut:
  - a. Pendahuluan (10%)
  - b. Isi Pemikiran dan pembahasan serta pengembangan teori/konsep (70%)
  - c. Penutup (20%)
9. Artikel hasil penelitian memuat judul, nama penulis, alamat instansi, email, abstrak, kata kunci, dan isi. Isi artikel mempunyai struktur dan sistematika serta presentase jumlah halaman sebagai berikut:
  - a. Pendahuluan meliputi latar belakang, perumusan masalah, dan tujuan penelitian (10%)
  - b. Kajian Literatur mencakup kajian teori dan hasil penelitian terdahulu yang relevan (15%).
  - c. Metode Penelitian yang berisi rancangan/model, sampel dan data, tempat dan waktu, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data (10%).
  - d. Hasil Penelitian dan Pembahasan (50%).
  - e. Penutup yang berisi simpulan dan saran (15%).
  - f. Daftar Pustaka
10. Pemuatan atau penolakan naskah akan diberitahukan secara tertulis/email. Naskah yang tidak dimuat tidak akan dikembalikan, kecuali atas permintaan penulis.

Contact Person:

Dr. H. Susari, M.A. (Redaktur Eksekutif)

HP: 0821 141 70501

Naskah diemail ke:

[jurnaldialog@yahoo.com](mailto:jurnaldialog@yahoo.com)

[soesary@yahoo.com](mailto:soesary@yahoo.com)

